



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/ 1169 /HK/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL DAN TIM AUDIT INTERNAL SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi perlu dilakukan proses secara sistematis melalui verifikasi dan klasifikasi informasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, perlu dibentuk Tim Asesor Internal dan Tim Audit Internal untuk melakukan penilaian atas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Asesor Internal dan Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi dan Komunikasi Nasional;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 - 10.Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Infrastruktur Portal Pemerintah;

11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/ 12/2003 tentang Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga;
12. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (*e-Government*) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
13. Peraturan Walikota No 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Asesor Internal dan Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:
- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - b. memasukan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring (*online*);
 - c. mengoordinasikan aktivitas tim asesor internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ;
 - d. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - e. memastikan aktivitas tim asesor internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berjalan secara efektif dan efisien;
 - f. melaporkan hasil pengisian penilaian mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik kepada koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yaitu:
- a. untuk pengecekan kinerja;
 - b. penilaian kepatuhan terhadap standar teknis serta peraturan perundangan yang berlaku, atau;
 - c. untuk tujuan pencegahan atas resiko penggunaan teknologi;
 - d. tujuan *possioning*, atau;
 - e. untuk perencanaan sistem audit Teknologi untuk investigasi.
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Juni 2021
an. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Denpasar ,

I Dewa Made Agung,SE,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.19600525 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua DPRD Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Arsip

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOTA DENPASAR

TANGGAL : 9 Juni 2021

NOMOR : 188.45/ 1169 /HK/2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL DAN TIM
AUDIT INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA DENPASAR

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR INTERNAL SISTEM
PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA DENPASAR

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
- Koordinator : Sekretaris Daerah Kota Denpasar
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Denpasar
- Pelaksana Data Entri : 1. Kepala Bidang *E-Government*
2. Kepala Seksi Penyebaran Sistem Komunikasi
- Anggota : 1. Kepala Inspektorat Kota Denpasar
2. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota
Denpasar
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota
Denpasar
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Denpasar
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Denpasar
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Denpasar
9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Denpasar
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar
13. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kota Denpasar

14. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar
15. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
16. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
17. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
18. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar
19. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
20. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar
21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
23. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
24. Sekretariat DPRD Kota Denpasar
25. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar
26. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Denpasar
27. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kota Denpasar
28. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT INTERNAL SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK KOTA DENPASAR

- Penanggung Jawab : Inspektur Kota Denpasar
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
- Anggota :
1. Kepala Bidang *E-Government* Dinas Komunikasi Informatika dan Ststistik Kota Denpasar
 2. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Ststistik Kota Denpasar
 3. Kepala Bidang Pengelolaan *Smart City* Dinas Komunikasi Informatika dan Ststistik Kota Denpasar
 4. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Ststistik Kota Denpasar
 5. Kepala Seksi Layanan Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi Informatika dan Ststistik Kota Denpasar

6. Kepala Seksi Penyebaran Sistem Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Ststistik Kota Denpasar
7. Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government* Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar
8. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Ststistik Kota Denpasar
9. Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Ststistik Kota Denpasar
10. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Ststistik Kota Denpasar

an. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Denpasar
Kota Denpasar,

I Dewa Made Agung, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.19600525 199303 1 010